

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli kayu jati di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD EMPU SAKTI).

perjanjian jual beli kayu jati di desa Jatiroto, Kabupaten Pati. Pada umumnya jual beli di wilayah Pati masih menggunakan sistem kepercayaan, jarang sekali di temui melakukan jual beli menggunakan perjanjian tertulis. Sistem pembayaran yang dilakukan sering kali pembayaran dilakukan di awal sebagai tanda bukti dalam melakukan transaksi jual beli atau pembayaran lunas langsung pada awal terjadi kesepakatan, maka penjual akan melakukan pengiriman atau mengantarkan kayu jati tersebut ke tempat pembeli, dan pada saat proses pengiriman tersebut penjual sepenuhnya bertanggung jawab mengenai pengiriman barang sampai ketempat pembeli.

Pembeli dapat mengajukan keberatan apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan penjual harus menggantinya sesuai apa yang telah disepakati dengan pihak pembeli, tetapi biasanya di Pati

tindakan dari pembeli hanya sebatas komplain mengenai barang. Tetapi apabila di awal sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih kayu jati yang diinginkan, pihak pembeli bisa mengembalikan dan meminta penjual untuk mengantinya apabila kayu jati yang diterima tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

Perjanjian jual-beli kayu jati yang diteliti merupakan jual-beli secara tunai dimana pembeli membayar harga kayu jati kepada penjual secara tunai di awal dan meminta pengiriman dilakukan oleh penjual ketempat pembeli. Dari perjanjian antara penjual dan pembeli, kepemilikan atas kayu jati baru berpindah kepada pembeli setelah pembeli menerima kayu jati tersebut dari penjual ditempat yang telah ditentukan. Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab terhadap kayu jati yang telah dibayar sampai dengan telah diterima oleh pembeli.

2. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD EMPU SAKTI).

Perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli kayu jati diatas, terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan kayu jati ketempat pembeli setelah menerima pembayaran maka dianggap melakukan wanprestasi. Pasal 1267 KUHPdata menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian,

memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan pengumpulan data sebagai berikut :

1. Untuk pihak penjual adakalanya menjelaskan secara jujur mengenai asal usul kayu jati tersebut, dan menjelaskan tentang pemenuhan tebang pohon legal, serta izin angkut kayu jati tersebut secara sah di dalam peraturan Perundang Undangan, sehingga Kayu jati yang dikirimkan kepada pihak pembeli terjamin keamanannya sampai tujuan pihak pembeli.
2. Untuk pihak pembeli dengan sistem transaksi dengan saling percaya satu sama lain sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis yang isinya sesuai kesepakatan para pihak agar para pihak mendapat perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan yang akan menimbulkan sengketa dikemudian hari.